



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bekasi, 16 Oktober 1995, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK XXXX, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Padang Tarok, 13 Februari 1991, umur 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di XXXX, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti – bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 27 September 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan register Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 27 September 2019, mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 16 September 2016;

2. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat di Kota Batam sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Mei 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis dan sudah tidak rukun lagi;
5. Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah :
 - a. Bahwa Tergugat mengaku kepada Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain;
 - b. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orangtua Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - c. Bahwa puncaknya pada tanggal 08 September 2019, yang disebabkan Tergugat membuat surat pernyataan talak terhadap Penggugat yang disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi;
6. Bahwa karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat telah yakin untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat(**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dipersidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain mewakilinya untuk menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan Relaa Panggilan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm, tanggal 02-10- 2019, dan tanggal 09-10- 2019, yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXX, tanggal 09-11-2011, Atas Nama Penggugat, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 16 September 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, yang telah dibubuhi meterai cukup dan telah di cocokan dengan aslinya (bukti P.2);

B. SAKSI

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, dibawah sumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah di Batam tahun 2016;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga tinggal di Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun lebih kurang 2 tahun, namun sejak bulan Mei 2019, mulai tidak rukun, mulai terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran itu karena prilaku Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain, Tergugat mengakuinya kepada Penggugat, saksi tahu dari Penggugat, dan pada bulan Mei 2019, Tergugat mengantarkan Penggugat kepada saksi Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena berjauhan, namun Penggugat sering melaporkan kepada saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan, sejak berpisah rumah sampai sekarang tidak saling peduli lagi;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga, sudah menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, namanya XXXX;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, menikah di Batam tahun 2016 yang lalu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Batam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, lebih kurang 2 tahun, namun setelah itu, sejak bulan Mei 2019 mulai terjadi pertengkar;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar karena Tergugat menurut informasi yang saksi dengar Tergugat mempunyai wanita lain, namun saksi tidak kenal dengan wanita tersebut, dan disamping itu Tergugat mengantarkan Penggugat ke orangtua Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, dan sejak berpisah tidak kembali lagi;

Bahwa, saksi tidak mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun mendapat informasi dari keluarga;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan dipersidangan, tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi di muka persidangan telah dicatat secara lengkap di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 27 September 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal 16 September 2016, maka telah sesuai dengan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum yaitu suami isteri, kemudian Penggugat mengajukan cerai gugat dengan alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, maka Penggugat memiliki kewenangan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ternyata tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setiap kali sidang telah berupaya memberikan nasehat agar Penggugat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya serta berdamai kembali dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 82 (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya di persidangan menuntut untuk bercerai dengan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu (sejak bulan Mei 2019) mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengaku kepada Penggugat telah berselingkuh dengan wanita idaman lain, dan pada bulan Mei 2019 itu juga Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat, dan pada tanggal 08 September 2019 Tergugat membuat surat pernyataan talak terhadap Penggugat, dan sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/ wakilnya, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan melepaskan hak jawabannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, adalah merupakan bukti otentik yang menerangkan bahwa Penggugat adalah berdomisili di Kelurahan Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, oleh karenanya Majelis Hakim menilai secara administratif kependudukan terbukti Penggugat berada di Wilayah Kota Batam yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini serta dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat XXXX, (ibu kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perilaku Tergugat yang mempunyai wanita lain, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan yang lalu, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat XXXX (adik kandung Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 175 R.Bg.;

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 2 (dua) Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat main perempuan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 5 bulan yang lalu, saksi sudah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saks-saksi Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat, serta kenal dengan Tergugat, maka telah terpenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti di muka persidangan maka telah terungkap fakta kejadian sebagai berikut ;

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 September 2016, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji, Kota Batam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perilaku Tergugat yang mengakui mempunyai perempuan lain (berselingkuh);
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Mei 2019, (lebih kurang 5 bulan) lamanya, selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha mendamaikan, menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta Hukum sebagai berikut:

Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum mempunyai anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena prilaku Tergugat yang suka main perempuan, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sehingga di ketahui oleh saksi-saksi, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan, dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, dan Penggugat tetap pada gugatannya meminta cerai terhadap Tergugat, karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, hal ini adalah merupakan fakta nyata dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah lebih kurang 5 bulan lamanya, dan pihak keluarga serta majelis Hakim selama dalam pemeriksaan perkara ini sudah berusaha untuk memberi nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dengan demikian maka tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai yang dimaksud pasal 1 dan 33 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. pasal 3 dan pasal 77 (1,2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian, tanpa mencari dan menemukan apa dan siapa penyebab permasalahan dalam rumah tangga

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, kondisi mana diyakini sudah sangat sukar untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu Wataala, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) ketimbang maslahat (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At-Asbah Wan Nazhoir, hal. 62, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah tidak dapat diperbaiki lagi, maka mempertahankan rumah tangga seperti itu akan membawa akibat negatif (Mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya dan telah memenuhi maksud pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terpenuhi, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang - undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1441 *Hijriah*, oleh kami, Dra. Erina., M.H sebagai Ketua Majelis, dan Dra.Raudanur., M.H, serta Drs.M.Syukri, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota tersebut, didampingi Hesti Syarifaini, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur.,M.H.

Dra. Erina., M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Hakim Anggota,

Drs.M.Syukri

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran = Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp 50.000,-
 3. Panggilan = Rp315.000,-
 4. PNBP = Rp 20.000
 4. Redaksi = Rp 10.000,-
 5. Meterai = Rp 6.000,- +
- J u m l a h = Rp431.000,-**

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



Hal. 14 dari 13 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)